

UPAYA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN PADA USIA DINI (STUDI KASUS KECAMATAN KAWALU TASIKMALAYA)

Dr. Dedi, M.Ag

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat

E-mail : dediratno74@yahoo.com

DOI 10.5281/zenodo.1161564

ABSTRAK

Perkawinan merupakan amanat Undang-Undang dan diperintahkan dalam agama Islam. Undang-undang Indonesia No. 1 tahun 1974 mengamanahkan bagi laki-laki dan wanita yang sudah memasuki usia kawin dan memenuhi persyaratannya untuk segera kawin. Namun kenyataan hari ini masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari dari amanah itu sendiri, bahkan banyak yang kawin akibat dari problem lain, maka disegerakanlah anak-anak nya dikawinkan pada masa muda belia. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah karena faktor kekhawatiran dan keterpaksaan masing-masing mencapai 63,75%, karena faktor kekeluargaan mencapai 38,75%, dan karena faktor ekonomi dan kebebasan masing-masing mencapai 15% .

Upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya diketahui adanya pembinaan melalui penyuluhan melalui kegiatan remaja tergolong cukup, meskipun melalui penyebaran media masih kurang dan secara keseluruhan masih dianggap kurang dan perlu peningkatan. Dengan demikian, hendaknya tokoh masyarakat lebih meningkatkan upaya dalam menanggulangi perkawinan usia dini agar sedikit demi sedikit orang tua dan para remaja menyadari program Pemerintah tentang pentingnya pendidikan dan kematangan hidup sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: *perkawinan, usia dini,*

PENDAHULUAN

Urusan perkawinan itu sebenarnya bukan hanya sekedar tempat penyaluran seksual (coitus) ataupun pengembangan keturunan saja. Namun dilain pihak yang tidak kalah pentingnya adalah perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang

berlainan jenis serta penyatuan dua hati yang beda dalam satu ikatan dien (agama) dan merupakan sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan kegiatan sakral yang dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup seseorang. Hendak kemana ia melangkah setelah terikat dengan perkawinan dan apa tujuan yang hendak dicapai melalui ikatan perkawinan itu. Tentu saja tujuan dari perkawinan bisa berbeda-beda tergantung I'tikad dan niat masing-masing. Namun tujuan pokok yang harus dijadikan patokan adalah ingin mencapai ridla Allah SWT dengan berusaha membentuk sebuah keluarga yang bahagia "*mawaddah wa rahmah*".

Pembentukan keluarga yang bahagia tidaklah mudah karena ada beberapa faktor yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan. satu usaha untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan bagi pasangan yang belum matang secara fisik dan psikis itu. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan melalui undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab. II pasal 7 sebagaimana dikutip oleh Isbr Fadly (2000 : 244) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.

Nampak jelas bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perkawinan usia dini secara tidak langsung telah menurunkan harkat martabat bangsa Indonesia. Kasus yang dialami sebagian masyarakat di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tentu saja tidak akan terlepas dari beberapa faktor penyebabnya. Penulis menduga bahwa salah satu faktor penyebab masih banyaknya remaja yang kawin usia dini itu, karena kurangnya upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah tersebut. Karena nasihat dan anjuran tokoh masyarakat baik aparat pemerintahan maupun kalangan ulama sedikit banyak akan mempengaruhi gaya berfikir masyarakat sekitar. Sebagai upaya untuk membuktikan dugaan tersebut, penulis akan menelitinya lebih lanjut melalui judul penelitian : "Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Perkawinan Usia Dini" (Penelitian di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya).

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Untuk memperoleh data mengenai upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, penulis menggunakan metode deskriptif. Dalam hal ini Surakhmad (1982 : 140) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi

tentang makna data tersebut. Ciri metode ini adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan actual serta adanya pengumpulan data, penyusunan, penjelasan dan analisa.

Selain pendapat diatas, Muhammad Ali mengemukakan sebagai berikut: Metoda deskriptif digunakan untuk upaya memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang ini. Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan. Klarifikasi dan analisis/pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan, dengan tujuan utama membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskriptif situasi” (Muhammad Ali, 1987 : 120). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan, dimana angket sebagai teknik pokok untuk pengumpulan data.

Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Data yang bersifat kualitatif akan penulis analisis melalui logika dan data yang bersifat kuantitatif akan penulis analisis melalui perhitungan statistik. Data mengenai upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini yang datanya diperoleh dari hasil angket, maka teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghitungan prosentase (%), maksudnya untuk melihat perbandingan besar kecilnya tiap item jawaban dari responden.

Perhitungan di atas menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat tabel dengan kolom alternatif jawaban, frekuensi jawaban dengan prosentasenya.
- b. Mencari frekuensi jawaban dengan menjumlahkan tally-nya dari setiap alternatif jawaban
- c. Mencari frekuensi keseluruhan dengan menjumlahkan frekuensi-frekuensi dari setiap alternatif jawaban.
- d. Mencari perhitungan prosentase dengan rumus

Keterangan :

P = Prosentase

F = Jumlah pemilih pada setiap jawaban

N = Jumlah Sampel

100% = Bilangan tetap

- e. Melakukan analisa dan penafsiran data sesuai dengan hasil penelitian. Untuk memudahkan analisa dan penafsiran data, maka digunakan prosentase sebagai berikut :

0% = tak seorangpun member jawaban

1% - 24% = sebagian kecil memberi jawaban

25% - 49%	= Hampir setengahnya member jawaban
50%	= Setengahnya memberi jawaban
75% - 99%	= Hampir seluruhnya memberi jawaban
100%	= Seluruhnya memberi jawaban

6. Membuat Kesimpulan

Setelah kelengkapan perangkat penelitian penulis siapkan dan pembahasan mengenai upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini, maka langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan hasil penelitian berkenaan dengan alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini dan upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi terjadinya perkawinan usia dini

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan

Pembahasan mengenai konsep perkawinan, penulis arahkan pada pembahasan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, hukum melakukan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Amir Syarifudin (2003:74) Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad. Dalam arti terminologi adalah : akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha*-atau *zawaja*. Para ulama fiqih mendefinisikan nikah sebagai berikut :

- a. Penggunaan lafadz aqad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.
- b. Penggunaan ungkapan *يتضمن اباحة الوطئ* yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan demi untuk menjaga keperwiraan dirinya. Namun hal ini bilamana dilihat dari kondisi yang melakukannya, perkawinan dapat dikenakan hukuman wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut ini penulis kutip pendapat Mustafa Kamal (2000:249) tentang hukum perkawinan.

a. Perkawinan berhukumkan wajib

Perkawinan dihukumkan wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin, dan sudah mempunyai keinginan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan, serta

ada rasa khawatir apabila ia tidak kawin akan bisa tergelincir dalam perbuatan yang dilarang oleh syara' seperti melakukan jina.

b. Perkawinan berhukumkan sunnah

Perkawinan yang berhukumkan sunnah bagi seorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat perkawinannya itu, namun sesungguhnya dia belum merasa khawatir walaupun belum kawin ia akan melakukan perbuatan jina.

Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Cilamajang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sambong Jaya Kec. Mangkubumi, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Talagasari, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cibutei .

Kelurahan Cilamajang memiliki luas wilayah : 387, 655 Ha, yang terdiri dari lahan perumahan dan pemukiman, lahan pertanian, tanah kuburan, tanah Negara (carik), perikanan dan lain-lain. Sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian (53,14%), sedangkan 37,40% digunakan untuk perumahan dan pemukiman, 5,65% digunakan untuk perikanan, 0,23% tanah kuburan dan 3,15% dipergunakan untuk sarana lain.

2. Kependudukan

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Cilamajang sebanyak 6.756 orang terdiri dari 1612 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk berusia 41-59 tahun (24,64%), disusul usia antara 31-41 tahun (14,41%), lalu usia antara 22 – 30 tahun (13,35%), kemudian usia antara 6-12 tahun (13,13%), selanjutnya secara berurutan antara 17-21 tahun (11,31%), usia antara 1-5 tahun (8,14%), usia antara 13-16 tahun (7,27%), usia 60 tahun ke atas (6,49%) dan paling sedikit usia antara 0-12 bulan (1,26%)

Penulis dapat menginterpretasikan bahwa usia penduduk berdasarkan kelompok dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu: usia pra sekolah sebanyak 9,40%, usia sekolah sebanyak 31,71%, usia produktif awal sebanyak 13,35%, usia produktif sebanyak 09,05% dan kelompok tidak produktif 6,49%. Sementara perbandingan antara usia produktif dengan usia non produktif adalah :

Usia non produktif sebanyak 439 orang dan usia produktif sebanyak 2.639 orang, sehingga tanggung jawab usia produktif yaitu : $2,639/439=6,01$ (dibulatkan menjadi 6). Artinya : setiap satu orang produktif menanggung tanggung jawab sebanyak 6 orang usia non produktif.

3. Karakteristik Responden

Penelitian tentang upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, melibatkan dua kelompok responden, yaitu : tokoh masyarakat dalam hal ini adalah PPPN, Ketua MUI dan Lurah Cilamajang, serta orang tua yang mengawinkan anaknya pada usia dini, dimana karakteristiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata usia responden yang paling banyak adalah pada rata-rata usia 36 – 40 tahun sebanyak 16 orang (37,21%), rata-rata usia terbanyak kedua adalah antara 41 – 45 tahun sebanyak 10 orang (23,26%), rata-rata usia sebanyak ketiga adalah antara 31 – 35 tahun dan 51 – 55 tahun, masing-masing 4 orang atau sekitar 9,30% dan paling sedikit adalah usia 56 tahun ke atas yaitu 3 orang responden (6,98%) dari jumlah responden 43 orang.

Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini

Variabel faktor penyebab perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, penulis analisis melalui hasil angket yang disebarkan kepada 40 orang responden. Deskripsi datanya diteliti melalui 10 item pertanyaan yang memuat 5 indikator, yaitu ekonomi, kekeluargaan, rasa khawatir, kebebasan dan keterpaksaan. Penjelasaannya akan penulis bahas satu persatu berdasarkan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu nomor 1 dan item nomor 2. Angket tersebut berhubungan dengan harapan bantuan materi dari menantu kepada orang tua, dan berhubungan dengan kesulitan ekonomi orang tua anak yang mengawinkannya pada usia dini.

Hasil angket mengenai harapan orang tua terhadap bantuan materi dari menantu (laki-laki atau perempuan) di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu adalah diketahui setengahnya dari orang tua yaitu 20 orang (50,00%) menyatakan bahwa bantuan materi dari menantu kurang mereka harapkan, menurut 8 orang (20,00%) tidak mengharapkan, 7 orang (17,50%) mengharapkan dan 5 orang (12,50%) menyatakan sangat mengharapkan. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa harapan orang tua terhadap bantuan materi dari menantu tergolong rendah. Terbukti jumlah orang tua yang menyatakan sangat mengharapkan dan mengharapkan mencapai 12 orang (30%), sedangkan yang menyatakan kurang mengharapkan dan tidak mengharapkan mencapai 28 orang (70%). Apabila dirasionalisasikan di antara keduanya, maka akan nampak perbandingan : 28 : 12 = 1 : 2,3 (dibulatkan 2 orang). Artinya setiap kali ada satu orang tua yang mengharapkan materi, maka terdapat sekitar 2 orang yang tidak

mengharapkan materi tersebut.

Hasil angket mengenai alasan karena kesukaran ekonomi adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 22 orang (55,00%) menyatakan ragu-ragu, menurut 7 orang (17,50%) sangat tepat, 6 orang (15,00%) kurang tepat dan 5 orang (12,50%) menyatakan tepat. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya karena kesulitan ekonomi tergolong rendah.

Diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 21 orang (52,50%) menyatakan ragu-ragu, menurut 7 orang (17,50%) menyatakan tidak tepat, 6 orang (15%) menyatakan sangat tepat dan 6 orang (15%) menyatakan tepat. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini rata-rata malu-malu untuk menjawab secara jujur.

2. Kekeluargaan

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan yaitu item nomor 3 dan 4, angket tersebut berhubungan dengan maksud memanjangkan silaturahmi, dan ada ikatan keturunan di antara orang tua.

Hasil angket mengenai alasan perkawinan dini karena memanjangkan silaturahmi adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 24 orang (60,00%) menyatakan sangat tepat, menurut 7 orang (17,5%) alasan kurang tepat, 5 orang (12,50%) tepat dan 4 orang (10,00%) menyatakan tidak tepat. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya karena ada ikatan kekerabatan cukup tinggi.

Secara keseluruhan hasil angket mengenai alasan orang tua untuk mengawinkan anaknya di usia dini karena faktor kekeluargaan adalah diketahui hampir setengahnya orang tua yaitu 15,5 (dibulatkan 16) orang (38,75%) menyatakan sangat tepat, menurut 14 orang (35%) menyatakan tepat, 6,5 (dibulatkan 6) orang (16,25%) menyatakan ragu-ragu dan 4 orang (10%) menyatakan tidak tepat. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena alasan kekeluargaan rata-rata tinggi.

3. Rasa Khawatir

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu item nomor 5 dan 6. Angket tersebut berhubungan dengan kekhawatiran orang tua akan terjadi penyelewengan pada anak, dan kekhawatiran orang tua apabila anaknya sulit mendapatka jodoh.

Hasil angket mengenai alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya adalah diketahui bahwa lebih dari setengahnya orang tua yaitu 24 orang (60,00%) menyatakan bahwa mereka khawatir terhadap anaknya, menurut 7 orang (17,50%) kadang-kadang 5 orang (12,50%) menyatakan sangat khawatir dan 4 orang (10,00%)

menyatakan tidak khawatir. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terjadi penyelewengan di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sangat dominan.

Angket no 6 mempertanyakan tentang alasan orang tua mengawinkan anaknya di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya karena khawatir tidak memperoleh jodoh. Hasil angket mengenai alasan-alasan orang tua tersebut adalah diketahui bahwa lebih setengahnya dari orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pada usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yaitu 27 orang (67,50%) menyatakan bahwa orang tua merasa khawatir, menurut 7 orang (17,50%) sangat khawatir, 3 orang (7,50%) menyatakan kadang-kadang khawatir dan 3 orang (7,50%) menyatakan tidak khawatir. Secara keseluruhan hasil angket mengenai alasan orang tua untuk mengawinkan anaknya pada usia dini karena kekhawatiran mereka terhadap anaknya terjadi penyelewengan dan atau mereka tidak mendapat jodoh

4. Kebebasan

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu item nomor 7 dan 8. Angket tersebut berhubungan dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap peraturan KUA dan kebebasan mereka akan kemauan sendiri untuk menikahkan anaknya. Mengeni sikap acuh tak acuh orang tua terhadap peraturan KUA bagi orang tua di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil angket mengenai alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena kebebasan mengikuti keinginan sendiri adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 22 orang (55,00%) menyatakan kurang bebas, menurut 7 orang (17,50%) sangat bebas, 6 orang (15,00%) tidak bebas dan 5 orang (12,50%) menyatakan merasa bebas. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa alasan orang itu mengawinkan anaknya karena merasa bebas tergolong rendah.

Secara keseluruhan hasil angket mengenai alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena kebebasan mereka adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 21 orang (52,50%) menyatakan kurang bebas, menurut 7 orang (17,50%) menyatakan tidak bebas, 6 orang (15%) menyatakan sangat bebas dan 6 orang (15%) menyatakan merasa bebas. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena kebebasan rendah.

5. Terpaksa

Dari indikator tersebut, penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu item nomor 9 dan 10. Angket tersebut berhubungan dengan keterpaksaan orang tua terhadap aturan hukum agama, dan karena anaknya dipaksa warga untuk segera

dinikahkan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah karena faktor kekhawatiran dan keterpaksaan masing-masing mencapai 63,75%, karena faktor kekeluargaan mencapai 38,75%, dan karena faktor ekonomi dan kebebasan masing-masing mencapai 15% .

Upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya diketahui adanya pembinaan melalui penyuluhan melalui kegiatan remaja tergolong cukup, meskipun melalui penyebaran media masih kurang dan secara keseluruhan masih dianggap kurang dan perlu peningkatan. Dengan demikian, hendaknya tokoh masyarakat lebih meningkatkan upaya dalam menanggulangi perkawinan usia dini agar sedikit demi sedikit orang tua dan para remaja menyadari program Pemerintah tentang pentingnya pendidikan dan kematangan hidup sebelum melangsungkan perkawinan.

Bagi para orang tua hendaknya menyadari bahwa bertambahnya beban hidup mereka mesti dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang agar tidak terburu-buru mengawinkan anaknya pada usia dini. Sedangkan untuk para remaja hendaknya melibatkan diri dalam semua kegiatan yang bermanfaat agar dapat mengisi waktu dengan sebaik-baiknya demi masa depan yang lebih baik dan berwawasan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Fatah Totoh, *Membina Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Jawami Press, 1999)
Afif Busthami, *Etika*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)
Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Al-Hasyimi Ahmad, *Mukhtar Al-Ahadi*, (Semarang: (Usaha Keluarga, 2003)
Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
Ashshiddik, *Pedoman Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, tt)
Bisri Cris Hasan, *Pemantauan dalam Skripsi*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997)
Dedi Herawan, *Pemantauan dalam Penelitian*, (Tasikmalaya: STAI Tasikmalaya, 2005)
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : YPPA, 1997)
Dewi Ratana Sutresna, *Karakteristik Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984)

- Enih Sahroni, *Karakteristik Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)
GBHN, *Tap MPR No. IV MPR 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
Hadi Sutrisno, *Pengantar Penelitian Hibah*, (Bandung: Tarsito, 1981)
Isbir Fadly, *Pedoman PPN*, (Jakarta : Bimas Islam dan Urhaj, 2000)
Ma'ruf Ma'sum, *Pedoman Isteri-Suami Shalihah-Shalih*, (Surakarta: Ma'sum Press, 2003)
Muhammad, al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1994)
Muhammad Ali, *Penelitian Statistik*, (Bandung: Sinar Baru, 1987)
Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002)
Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 1994)
Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003)
Kamulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982)